



KERANGKA ACUAN KERJA

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BULELENG

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

SINGARAJA, APRIL 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KAK

JUDUL : **RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN
SAMPAH KABUPATEN BULELENG**


**NAMA SUB
KEGIATAN** : **FASILITASI DAN PEMBINAAN
PELAKSANAAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN**

**NAMA
KEGIATAN** : **PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN**

NAMA PROGRAM : **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**

UNIT KERJA : **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Menyetujui
Ketua Tim Pengendali Mutu



Ketut Suwarmawan, S.STP., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810711 200112 1 002

A. LATAR BELAKANG

Persampahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, dan pariwisata, timbulan sampah di suatu wilayah terus mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun kompleksitas jenis sampah yang dihasilkan.

Saat ini sampah tengah menjadi polemik dan permasalahan di berbagai daerah, terutama di Provinsi Bali. Permasalahan sampah menjadi perhatian utama dan bersifat mendesak, terlebih di tengah penutupan bertahap praktik open dumping pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kebijakan penghentian sistem pembuangan terbuka di berbagai daerah telah mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju sistem yang berbasis pengurangan, pemilahan dan pengolahan di sumber. Permasalahan persampahan di Bali juga semakin kompleks dengan adanya pembatasan kapasitas dan penutupan bertahap TPA Suwung yang selama ini menjadi salah satu simpul utama pengelolaan sampah di Bali. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti penumpukan sampah pada kawasan permukiman, meningkatnya praktik pembakaran sampah rumah tangga, serta pembuangan sampah secara tidak terkendali di badan jalan dan saluran air.

Kondisi serupa menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng, khususnya pasca kebijakan penghentian open dumping di TPA Bengkala pada Tahun 2026, yang diikuti dengan kewajiban pemilahan sampah dari sumber oleh masyarakat sebagai langkah awal membenahan sistem persampahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan hilir semata, melainkan memerlukan perencanaan sistem yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Selain itu, karakteristik Kabupaten Buleleng yang memiliki kawasan perkotaan, kawasan pesisir, desa wisata, pasar tradisional, serta destinasi pariwisata seperti Lovina turut memberikan tekanan terhadap sistem persampahan. Peningkatan aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat berpotensi meningkatkan timbulan sampah organik, plastik sekali pakai, serta sampah residu yang memerlukan penanganan terpadu.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah kebijakan, strategi, kebutuhan sarana dan prasarana, kelembagaan, pembiayaan, serta tahapan pengembangan sistem pengelolaan sampah selama 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung terwujudnya Bali yang bersih serta berdaya saing.

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) juga sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dan sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 dan Permen PU No. 03 Tahun 2013, setiap kabupaten/kota perlu memiliki Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) sebagai dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang menjadi acuan dalam

penyusunan program pembangunan lima tahunan. Dokumen RISPS harus memuat namun tidak terbatas pada strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari pengelolaan sampah dapat tercapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sebagaimana disebutkan dalam Permen PU No. 03 Tahun 2013 maka dokumen Rencana Induk ini harus memuat daerah pelayanan, kebutuhan dan tingkat pelayanan, penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah (aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat) dan tahapan pelaksanaan. Dasar dari penyusunan dokumen RISPS dengan mengacu pada kondisi kota, rencana pengembangan kota, kondisi penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dan permasalahannya serta perlu memperhatikan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, NSPK, rencana tata ruang wilayah dan keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase perkotaan. Dengan adanya dokumen RISPS diharapkan mampu mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–buang menjadi kumpul–angkut–olah–manfaatkan, serta memperkuat peran masyarakat dan swasta dalam sistem persampahan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng yaitu tersedianya dokumen rencana induk sistem pengelolaan sampah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan tahapan program pengelolaan sampah (jangka pendek, menengah, dan panjang).

Adapun secara umum tujuan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng yaitu:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng saat ini, meliputi aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi, dan peran masyarakat;
2. Menganalisis permasalahan dan tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanganan;
3. Menyusun proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan sistem pelayanan persampahan untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efektif, realistis, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
5. Menentukan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana persampahan, meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
6. Menyusun tahapan program, kebutuhan pembiayaan, dan indikator kinerja sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Secara rinci tujuan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang realistis dan disepakati seluruh pemangku kepentingan.
2. Menyusun roadmap operasional pengelolaan sampah berbasis pemilahan di sumber dan pengolahan di TPST.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan dan investasi jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta, dengan memperhatikan aspek gender
6. Mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunan sektor lain.

D. SASARAN

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut di atas, sasaran dari penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng adalah tersusunnya dokumen Rencana

Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang memuat kondisi eksisting, analisis permasalahan, proyeksi timbulan sampah, zona pelayanan kebutuhan teknis operasional, strategi pengembangan, rencana program dan pembiayaan dan draft Peraturan Kepala Daerah (Perbup) untuk terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan meliputi wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan.

F. PEMBIAYAAN

Perkiraan biaya yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang tertuang dalam DPA sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 5.05.03.2.01.0003.

G. Nama dan Organisasi PA/KPA dan PPK

Nama Pejabat PA/KPA	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Nama Pejabat Pembuat Komitmen/PPK	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Satker/SKPD	: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

H. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Review dokumen Rencana Induk Persampahan yang sudah ada dengan melakukan updating data dan target capaian.
2. Pengumpulan data kondisi daerah studi, mencakup aspek fisik, tata ruang, demografi, sosial-ekonomi, budaya, kesehatan, dan prasarana kota/wilayah.
3. Survei lapangan, meliputi timbulan dan komposisi sampah, operasional pelayanan, perilaku masyarakat, serta aspek pembiayaan.
4. Analisis kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah dan identifikasi permasalahan.
5. Perumusan visi, misi, kebijakan, dan strategi pengelolaan sampah.
6. Penyusunan rencana program dan tahapan pelaksanaan, termasuk pembiayaan, kelembagaan, peran masyarakat, dan keterlibatan swasta.
7. Integrasi dengan sektor lain (air minum, air limbah, drainase, transportasi, dan mitigasi perubahan iklim).
8. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar legalisasi RISPS.

I. PENERIMA MANFAAT

Hasil Penyusunan kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai dokumen strategis dasar pengambilan kebijakan di bidang persampahan serta menjadi acuan penetapan arah pembangunan daerah terkait sanitasi dan lingkungan dan sebagai dasar legalisasi kebijakan melalui Peraturan Kepala Daerah;
2. Bagi Dunia Usaha, dapat menjadi dasar kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, mendukung penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) serta menciptakan peluang investasi pada fasilitas pengolahan dan pemanfaatan sampah.
3. Bagi Masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat, berkurangnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta membuka peluang ekonomi melalui kegiatan pengelolaan sampah seperti bank sampah, daur ulang dan kegiatan 3R.

J. PERSONIL, PERALATAN DAN FASILITAS

a. Personil yang dibutuhkan:

1). Tenaga Ahli:

- 1 orang Ketua/Koordinator/Leader dengan spesifikasi minimal S2 Bidang Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan, berpengalaman pada pekerjaan sejenis.
- 1 orang Sekretaris dengan spesifikasi minimal S2 Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi
- Anggota 3 orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1 orang minimal S2 Bidang Ilmu Lingkungan;
 - 1 orang minimal S2 Bidang Ilmu Ekonomi dan;
 - 1 orang minimal S2 Bidang Ilmu Sosial/Kelembagaan/Hukum.

2). Tenaga Pendukung:

- 1 orang tenaga Administrasi minimal D3/S1 semua jurusan
- 6 orang Tenaga Surveyor

b. Peralatan

1. Komputer/Laptop minimal 3 unit
2. Printer minimal 2 unit

c. PA/PPK akan memfasilitasi:

- 1) kegiatan rapat selama tahapan pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak yang dilaksanakan di ruang rapat BRIDA Kabupaten Buleleng
- 2) Data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan pekerjaan ini.

K. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2026. Secara garis besarnya tahapan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Administrasi dan Teknis Pekerjaan	■																			
2.	Penyusunan Laporan Awal/Pendahuluan		■	■	■																
3.	Sidang TPM (Pembahasan Laporan Awal)				■																
4.	Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5.	Pengolahan dan Analisis Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6.	Forum Diskusi														■	■	■	■			
7.	Penyusunan Draft Laporan Akhir												■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Sidang TPM (Pembahasan Laporan Akhir)																				■
9.	Pelaporan Akhir																				■

L. KELUARAN (*OUTPUT*) YANG DIHARAPKAN

Mengacu pada Maksud dan Tujuan serta Lingkup Kegiatan, dapat dikemukakan produk yang dihasilkan dari pengkajian yang dilakukan, diantaranya adalah:

1. Laporan Pendahuluan, yang secara substansi memuat tentang:
 - a. Urgensi dari penyusunan dokumen yang dilakukan.
 - b. Kebutuhan data dalam penyusunan dokumen
 - c. Metode yang digunakan
 - d. Tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Laporan Akhir, memuat tentang:
 - a. Pendahuluan
 - b. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk
 - c. Deskripsi Daerah Perencanaan
 - d. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah
 - e. Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan
 - f. Kesimpulan dan Rekomendasi
3. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat keseluruhan isi laporan akhir yang dibuat dalam versi yang lebih singkat namun tetap menggambarkan hasil kajian secara keseluruhan
4. Naskah Jurnal Ilmiah/Artikel.

Naskah Jurnal Ilmiah memuat keseluruhan isi laporan akhir yang diringkas dan disajikan dalam format artikel jurnal.

Produk yang dihasilkan dari penyusunan kajian ini dikemas dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk Laporan Akhir dan *softcopy* untuk Laporan Pendahuluan, Ringkasan Eksekutif dan Naskah Jurnal Ilmiah. Produk final yang dihasilkan, diserahkan pada akhir pekerjaan.

M. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun untuk dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kajian ini, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan KAK ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Singaraja, April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ketut Suwarmawan, S.STP., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810711 200112 1 002